



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rudi Salim, berkedudukan di APT. Wesling kedoyo lt.1901 twr. B, rukun tetangga . 012 rukun warga 005, Kelurahan Kedoyo Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUCE ABRAHAM BERUAT, S.Sos .S.H, Advokat beralamat di Jalan A Yani km 7 Komplek Bunyamin No.99 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2020 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **Hj. Nurul Hidayah Binti H. Akhmad Damanhuri**, berkedudukan di Di Jalan Komet Raya Ujung No 69, RT 03, RW 03, Kel Mentaos, Kec Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H. Advokat beralamat di Jalan Komplek Taman Palem Asri No. 46 RT. Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2020 sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **Elly Wahyun Binti H. Akhmad Havizi Kurnain Alm**, berkedudukan di Jalan Pinus indah, No 15, RT 02, RW 03, Kel Mentaos, Kec Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H. Advokat beralamat di Jalan Komplek Taman Palem Asri No. 46 RT. Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2020 sebagai sebagai Tergugat II
Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

3. **Etty Arifah Binti H. Akhmad Havizi Kurnain Alm**, berkedudukan di Jalan Komet Raya Ujung No 69, RW 03, RW 03, Kel Mentaos, Kec Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H. Advokat beralamat di Jalan Komplek Taman Palem Asri No. 46 RT. Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2020 sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

4. **Edha Binti H. Akhmad Havizi Kurnain Alm**, berkedudukan di Jalan Gotong Royong, No RW 03, RW 03, Kel Mentaos, Kec Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H. Advokat beralamat di Jalan Komplek Taman Palem Asri No. 46 RT. Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2020 sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

5. **Akhmad Yusuf Bin H. Kurnain**, bertempat tinggal di di jalan cemara raya, Gg Tanjung VIII, No 18 RT 30, Kelurahan sungai Miai kayu tangi, Kecamatan Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Juni 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya antara Pihak Penggugat dan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) membuat Perjanjian tanggal 30 Januari 2013 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan dimana AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) mengaku dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga Tergugat telah berhutang kepada Penggugat atas uang

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sejumlah Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) yang telah diberikan oleh Penggugat sebagai pinjaman uang kepada AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm). Selanjutnya AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) mengakui bahwa uang dalam jumlah tersebut telah diterima seluruhnya dari Penggugat yang dengan ini menyatakan menerima pengakuan hutang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm), dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut, maka perjanjian tersebut berlaku pula sebagai tanda penerimaan jumlah uang tersebut.

2. Bahwa para pihak sepakat bahwa hutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian tersebut diatas dikenakan bunga sebesar 12% per tahun.

3. Bahwa apabila AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) dianggap lalai dan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut diatas dalam hal : Melanggar ketentuan dan / atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian karena sebab maupun alasan apapun juga *tidak lagi dapat dan memiliki hak untuk mengurus dan menguasai sendiri harta kekayaan nya*: dinyatakan pailit / diputus atau terlibat dalam proses penundaan kewajiban membayar hutang, dan / atau terlibat dalam perkara atau berada dalam kondisi yang menurut pihak pertama dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian tersebut diatas bila Tergugat meninggal dunia; dan / atau Harta kekayaan pihak kedua baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh pihak yang berwenang atau dikuasi oleh pihak lainnya.

4. Bahwa Perjanjian tersebut diatas berlaku mengikat bagi para pihak dan penerus haknya / ahli warisnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa kemudian sebagai jaminan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) di buatlah Perjanjian tanggal 29 Januari 2014 diterangkan sebagai jaminan Tergugat adalah *tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No :*

1. M.01341 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN
2. M.00214 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN
3. M.01342 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN
4. M.01340 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN
5. M.01313 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN
6. M.01365 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN

6. Bahwa sebagaimana dijanjikan Perjanjian utang piutang antara Penggugat dan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) berakhir pada tanggal 29 Januari 2014 maka sampai dilayangkan Gugatan ini Para Tergugat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayarkan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan Jaminan Utang berupa tanah dan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik tersebut diatas masih dikuasai oleh Para Tergugat tersebut dan tidak ada itikad baik menyerahkan Jaminan utang tersebut kepada Penggugat maka perbuatan tersebut sudah dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad).

7. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Jaminan Utang tersebut secara nyata Penggugat telah dirugikan secara materiil yaitu:

- Kerugian tidak dibayarnya piutang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) sebesar Rp.10.000.000.000,-(Sepuluh Milyar Rupiah)
- Kerugian bunga yang dikenakan setiap keterlambatan pembayaran 12 % pertahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

8. Bahwa disamping kerugian materiil Penggugat juga menuntut kerugian yang bersifat immaterial yaitu Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas lain karena uang terpakai oleh Tergugat karenanya harus dianggap patut dan adil jika Tergugat dibebani untuk membayar kerugian immaterial yaitu Rp.1.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) yang harus dibayar tunai sekaligus.

9. Bahwa AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) meninggal dunia pada tanggal 19 oktober 2017 dan seluruh assetnya di kuasi oleh ahli warisnya atau Para Tergugat yaitu:

1. Hj Nurul Hidayah binti H Akhmad Damanhuri. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Beralamat Di Jalan Komet Raya Ujung No 69, RT 03, RW 03, Kel Mentaos, Kec Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
2. Elly Wahyun Binti H. Akhmad Havizi Kurnain (Alm), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat Di Jalan Pinus indah, No 15 , RT 02, RW 03, Kel Mentaos, Kec Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
3. Etty Arifah Binti H. Akhmad Havizi Kurnain(Alm), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat Di Jalan Komet Raya Ujung No 69, RW 03, RW 03, Kel Mentaos, Kec Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
4. Edha Akhmediyah Binti H. Akhmad Havizi Kurnain(Alm) , Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat Di Jalan Gotong Royong, No RW 03, RW 03, Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahmad Yusuf Bin H Kurnain, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, Beralamat di jalan cemara raya, Gg Tanjung VIII, No 18 RT 30, Kelurahan sungai Miai Kayu Tangi, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

10. Bahwa sebelum Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi ahli waris AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) mengelak dan sampai dengan saat ini, kenyataannya tetap saja tidak ada pembayaran, sehingga Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau tergugat dapat menyerahkan obyek sengketa *tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT 003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan* sehingga harus diserahkan secara sukarela kepada Penggugat, dan dijual dengan cara lelang dimuka umum yang hasilnya memenuhi utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) dan hasil dapat diserahkan kepada Penggugat.

11. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia sia (illusoir) karena didasarkan kekhawatiran para Tergugat mengalihkan, menjual, menjaminkan kepada orang lain maka Penggugat mohon agar sebelum putusan dalam perkara ini diajukan kiranya Bapak Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan melakukan Sita Jaminan terhadap harta benda yang tidak bergerak sebagai jaminan atas gugatan Penggugat yaitu *tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT 003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan*

12. Bahwa untuk menjamin agar nantinya para Tergugat dapat memenuhi maka Penggugat mohon para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

13. Bahwa oleh karena bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bukti yang kuat dan otentik maka kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi.

Maka Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas Penggugat mohon hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memutuskan :

DALAM PROVISI :

1. Meletakan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat.

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan harta yang diletakan Sita Jaminan tersebut sebagai pemenuhan kewajiabn kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai Jaminan utang yang menjadi hak Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para para Tergugat untuk menyerahkan Jaminan Utang kepada Penggugat berupa *tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT 003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No:*
 1. M.01341 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN
 2. M.00214 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN
 3. M.01342 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN
 4. M.01340 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN
 5. M.01313 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN
 6. M.01365 ATAS NAMA AKHMAD HAVIZI KURNAIN
5. Memerintahkan untuk menjual dengan lelang di muka umum objek sengketa berupa *tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT 003 Kelurahan. Mentaos, Kecamatan. Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan.*
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yaitu Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar tunai sekaligus
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000. (Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakannya putusan.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau memberikan putusan lain yang seadil adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan untuk Tergugat V Konvensi menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Artika Asmal, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya terdapat perbaikan yaitu pada Halaman 2 Gugatan, nama Tergugat II yang semula Elly Wahyun diperbaiki menjadi Elly Wahyuni;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi mencermati isi Surat Gugatan dan Surat Perbaikan Gugatan Penggugat Konvensi maka ternyata:

1. Nama Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan salah (*Error in Persona*).
2. Gugatan Penggugat kabur, hukum yang menjadi dasar gugatan dan objek gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*).
3. Objek Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Oleh karenanya, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi mengajukan Eksepsi sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini:

1. Nama Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan salah (*Error in Persona*).

1.1 Gugatan incasu diajukan oleh Penggugat Konvensi yang mengaku bernama: RUDI SALIM, lahir di Fujian, 08 Agustus 1972, pemegang kartu tanda penduduk nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3173050808720017, bertempat tinggal di APT. Wesling Kedoya Lt. 1901 twr B RT.012/RW.005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Bahwa identitas Penggugat Konvensi tersebut di atas, didasarkan kepada kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan tanggal 13 Januari 2011 dan berlaku hingga tanggal 08 Agustus 2016.

1.2 Bahwa orang yang lahir di Fujian, 08 Agustus 1972, bertempat tinggal di APT. Wesling Kedoya Lt. 1901 twr B RT.012/RW.005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, agama Budha, pekerjaan Wiaswasta adalah bernama WENG JIANPING bukan RUDI SALIM sesuai dengan surat keterangan tersebut di bawah ini:

1.2.1 Kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK. 09.5205.080872.0955 yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2009 dan berlaku hingga tanggal 08 Agustus 2014.

1.2.2 Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK. 3173050808720955 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2014 dan berlaku hingga tanggal 08 Agustus 2019 (Bukti P-3).

1.2.3 PASPOR Republik Indonesia Nomor: A 7880583, tanggal pengeluaran/ *date of issue* 25 Maret 2014, tanggal habis berlaku/*date of expiry* 25 Maret 2019, Noreg. 1A13JD0979ANRW, Kantor yang mengeluarkan/*issuing office* Jakarta Pusat, NIKIM. 110087417381.

1.3 Bahwa berdasarkan angka 1.1 dan angka 1.2 (vide angka 1.1.1, angka 1.1.2, angka 1.1.3) nama Penggugat Konvensi adalah kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel* serta salah atau *error ini persona* karena seharusnya nama Penggugat adalah WENG JIANPING bukan RUDI SALIM karena tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk dan/atau Paspor Republik Indonesia yang sah.

1.4 Bahwa berdasarkan urutan terbitnya kartu tanda penduduk DKI Jakarta dan PASPOR Republik Indonesia terhadap nama orang yang lahir di Fujian, 08 Agustus 1972, bertempat tinggal di APT. Wesling Kedoya Lt. 1901 twr B RT.012/RW.005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, agama Budha, pekerjaan Wiaswasta adalah sebagai berikut:

1.4.1 berdasarkan kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK. 09.5205.080872.0955 yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2009 dan berlaku hingga tanggal 08 Agustus 2014 bernama WENG JIANPING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4.2 berdasarkan kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK. 3173050808720017 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2011 dan berlaku hingga tanggal 08 Agustus 2016 bernama RUDI SALIM.

1.4.3 berdasarkan kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK. 3173050808720955 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2014 dan berlaku hingga tanggal 08 Agustus 2019 bernama WENG JIANPING.

1.4.4 berdasarkan PASPOR Republik Indonesia Nomor: A 7880583, tanggal pengeluaran/ *date of issue* 25 Maret 2014, tanggal habis berlaku/*date of expiry* 25 Maret 2019, Noreg. 1A13JD0979ANRW, Kantor yang mengeluarkan/ *issuing office* Jakarta Pusat, NIKIM. 110087417381 bernama WENG JIANPING.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan pada angka 1.4 (vide 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, dan 1.4.4) di atas, maka sangat dipastikan nama Penggugat Konvensi RUDI SALIM bukan WENG JIANPING adalah tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel* serta salah atau *error in persona*.

1.5 Apabila Penggugat Konvensi beralih bahwa terjadi perubahan nama dari WENG JIANPING ke RUDI jukan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* bukti surat berupa Penetapan Pengadilan Negeri atas perubahan nama tersebut disertai Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas perubahan nama tersebut. Jika tidak, maka amatlah sangat nyata nama yang dicantumkan sebagai Penggugat adalah kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel*serta salah atau *error in persona*. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi harus diterima dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima.

1.6 Bahwa berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor: 983/1.755 tanggal 7 Agustus 2015 menjawab Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor: B/1153/VIII/2015/Bareskrim tanggal 4 Agustus 2015 perihal Permohonan Pengecekan Data atas nama Sdr. WENG JIANPING alias KEMPING (sesuai KTP Nomor 3173030808720955) denganalamat Apartemen Wesling Kedoya Lantai 1901 tower B RT.012/RW.005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dinyatakan bahwa setelah dilakukan pengecekan/verifikasi pada *database* kependudukan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat kepada penduduk atas nama sdr. WENG JIANPING alias RUDI SALIM alias KEMPING tidak terdaftar dalam *database* kependudukan.

Berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor: 983/1.755 tanggal 7 Agustus 2015 tersebut semakin nyata bahwa nama Penggugat Konvensi yaitu RUDI SALIM



yang merupakan nama alias atau dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) dan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) artinya nama samaran (bukan nama asli) semakin meneguhkan dalil bahwa nama Penggugat Konvensi RUDI SALIM adalah kabur dan tidak jelas atau *obscur Libel* serta salah atau *Error in Persona*. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi harus diterima dan gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.

2. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (gugatan kabur, hukum yang menjadi dasar gugatan dan objek gugatan tidak jelas).

2.1 Bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan (sesuai text aslinya): "*antara Pihak Penggugat dan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) membuat perjanjian tanggal 30 Januari 2013 dengan ketentuan dan syarat-syarat dan dimana AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) mengaku dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga Tergugat telah berhutang kepada Penggugat atas uang sejumlah Rp.10.000.000.000. (Sepuluh Milyar Rupiah) yang telah diberikan oleh Penggugat sebagai pinjaman uang kepada AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm)...*" (vide angka 1 halaman 3 Dalil-dalil diajukannya Gugatan).

Penggugat Konvensi selanjutnya mendalilkan: *Bahwa kemudian sebagai jaminan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) di buatlah Perjanjian tanggal 29 Januari 2014 diterangkan sebagai jaminan Tergugat adalah tanah dan bangunan yang terleyak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No:*

1. SHM Nomor: M.01341 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
 2. SHM Nomor: M.00214 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
 3. SHM Nomor: M.01342 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
 4. SHM Nomor: M.01340 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
 5. SHM Nomor: M.01313 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
 6. SHM Nomor: M.01365 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
- (vide angka 5 halaman 4 Dalil-dalil diajukannya Gugatan).

Penggugat Konvensi kemudian mendalilkan pula: "*Bahwa sebagaimana dijanjikan Perjanjian utang piutang antara Penggugat dan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) berakhir pada tanggal 29 Januari 2014 maka sampai dilayangkan Gugatan ini Para Tergugat tidak ada yang membayarkan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan Jaminan Utang berupa tanah dan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik tersebut diatas masih dikuasai oleh Para Tergugat tersebut dan tidak ada itikad baik menyerahkan Jaminan utang tersebut kepada Penggugat maka perbuatan tersebut sudah dikualifikasikan sebagai Perbuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum (onrecomatigedaad)" (vide angka 6 halaman 4 s/d 5 Dalil-dalil diajukannya Gugatan).

2.2 Bahwa Penggugat Konvensi tentang gugatan incasu menyatakan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

2.3 Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut angka 1.1 dan angka 1.2 diatas, sangat nyata dan benar bahwa gugatan kabur, dan hukum yang menjadi dasar gugatan incasu tidak jelas. Alasan hukumnya diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Berdasarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi dengan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) membuat perjanjian sebagai berikut:

a. perjanjian tanggal 30 Januari 2013 dimana AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) mengaku dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga TERGUGAT telah berutang kepada Penggugat atas uang sejumlah Rp.10.000.000.000. (Sepuluh Milyar Rupiah).

b. sebagai jaminan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) dibuatlah perjanjian pada tanggal 29 Januari 2014 diterangkan sebagai jaminan TERGUGAT adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No:

1. SHM Nomor: M.01341 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
2. SHM Nomor: M.00214 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
3. SHM Nomor: M.01342 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
4. SHM Nomor: M.01340 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
5. SHM Nomor: M.01313 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
6. SHM Nomor: M.01365 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;

c. sebagaimana dijanjikan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) berakhir pada tanggal 29 Januari 2014.

2.3.2 Mencermati dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut di atas, sangat nyata dan benar bahwa gugatan kabur berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagai berikut:

a. tidak jelas siapa yang berutang uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) kepada Penggugat Konvensi berdasarkan perjanjian tanggal 30 Januari 2013, demikian pula dengan perjanjian tanggal 29 Januari 2014 tidak jelas siapa yang menjaminkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan.

b. apakah berdasarkan perjanjian tanggal 30 Januari 2013 dan perjanjian tanggal 29 Januari 2014 yang berutang uang sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar) dan menjaminkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan kepada Penggugat Konvensi itu adalah AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) atau TERGUGAT.

c. Penggugat Konvensi tidak jelas dan tegas mendalilkan siapa TERGUGAT yang dimaksud dalam gugatan *aquo*?. Terdapat 5 (lima) orang yang dinyatakan sebagai TERGUGAT oleh Penggugat Konvensi dalam gugatan a quo. Bahwa dapat dipastikan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi tidak pernah berutang uang dan tidak pernah menjaminkan apapun kepada Penggugat Konvensi.

d. jika yang dimaksud TERGUGAT dalam gugatan incasu oleh Penggugat Konvensi adalah AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm), maka AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) tidak lagi dapat dinyatakan atau disebut sebagai TERGUGAT karena telah meninggal dunia.

e. apabila benar AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) selaku Pewaris berutang kepada Penggugat Konvensi, maka Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan hukum diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain (vide Pasal 1.100 KUHPerdara), akan tetapi tidak dapat diindikasikan bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi adalah pihak yang berutang dan/atau yang menjaminkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan kepada Penggugat Konvensi.

f. berdasarkan dalil-dalil angka 1.3.2 huruf a sampai dengan huruf e di atas, sangat nyata dan benar gugatan incasu adalah kabur atau tidak jelas.

2.3.3 Mencermati dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana disebutkan atau dituliskan kembali pada angka 1.3.1 huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, sangat nyata dan jelas didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai berikut: *"sebagaimana dijanjikan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) berakhir pada tanggal 29 Januari 2014"*. (vide dalil-dalil diajukan gugatan Penggugat Konvensi angka 6 halaman 4).

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi tersebut di atas, makaperjanjian utang piutang antara Penggugat Konvensidengan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) telah berakhir disebabkan oleh lewatnya waktu (daluarsa) perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1946 KUHPerdara yang menyatakan: "Daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh undang-undang". Oleh karena itu hukum yang menjadi dasar gugatan a quo adalah tidak jelas.

3. Objek gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan (sesuai text aslinya): *Bahwa kemudian sebagai jaminan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) di buatlah Perjanjian tanggal 29 Januari 2014* diterangkan sebagai jaminan Tergugat adalah tanah dan bangunan yang terleyak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No:

1. SHM Nomor: M.01341 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
2. SHM Nomor: M.00214 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
3. SHM Nomor: M.01342 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
4. SHM Nomor: M.01340 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
5. SHM Nomor: M.01313 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
6. SHM Nomor: M.01365 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;

Bahwa Penggugat Konvensi selanjutnya mendalilkan: “*Bahwa sebagaimana dijanjikan Perjanjian utang piutang antara Penggugat dan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) berakhir pada tanggal 29 Januari 2014 maka sampai dilayangkan Gugatan ini Para Tergugat tidak ada yang membayarkan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan Jaminan Utang berupa tanah dan bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik tersebut diatas masih dikuasai oleh Para Tergugat tersebut dan tidak ada itikad baik menyerahkan Jaminan utang tersebut kepada Penggugat maka perbuatan tersebut sudah dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad)*”.

3.2 Bahwa sangat nyata dan jelas selain Gugatan incasu tidak jelas dan kabur, Objek Gugatan pun tidak jelas (*obscuur libel*) dengan fakta dan alasan hukum sebagai berikut:

3.2.1 dalil Penggugat Konvensi tentang perjanjian jaminan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan dibuat pada tanggal 29 Januari 2014, akan tetapi perjanjian utang piutang antara Penggugat Konvensi dan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) pun berakhir pada tanggal 29 Januari 2014.

Bahwa selain perjanjian jaminan utang sebagaimana tersebut di atas tidak logis, tidak bisa dicerna dengan menggunakan nalar yang sehat karena perjanjian jaminan utang tersebut dibuat pada tanggal 29 Januari 2014 akan tetapi dinyatakan berakhir pada tanggal yang sama yaitu 29 Januari 2014, akan tetapi yang terpenting dalam eksepsi ini adalah objek gugatannya tidak jelas sebagai berikut:



a. letak dan batas-batas tanah serta bangunan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi menjadi jaminan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) tidak disebutkan secara jelas dan tepat.

b. Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi tidak pernah mendengar, melihat, menerima, dan menyimpan sertifikat hak milik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi yaitu sertifikat hak milik nomor:

1. SHM Nomor: M.01341 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
2. SHM Nomor: M.00214 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
3. SHM Nomor: M.01342 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
4. SHM Nomor: M.01340 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
5. SHM Nomor: M.01313 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
6. SHM Nomor: M.01365 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;

3.2.2 berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan pada angka 2.2.1 di atas, dipastikan objek gugatan adalah tidak jelas. Oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1975; Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979; Nomor: 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 jika objek gugatan tidak jelas atau tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek gugatan maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan: *".....Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau tergugat dapat menyerahkan obyek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT 003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan sehingga harus diserahkan secara sukarela kepada Penggugat dan dijual dengan cara lelang dimuka umum yang hasilnya memenuhi utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) dan hasil dapat diserahkan kepada Penggugat".* (vide dalil-dalil diajukan gugatan Penggugat Konvensi angka 10 halaman 6).

Selanjutnya Penggugat Konvensi mendalilkan pula: *"Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) karena didasarkan kekhawatiran para Tergugat mengalihkan, menjual, menjaminkan kepada orang lain maka Penggugat mohon agar sebelum putusan dalam perkara ini diajukan kiranya Bapak ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan melakukan Sita Jaminan terhadap harta benda yang tidak bergerak sebagai jaminan atas gugatan*



Penggugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT 003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan”.

2. Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi menyanggah dengan keras sekaligus menyatakan secara tegas bahwa tidak ada satupun alasan hukum yang dapat dibenarkan terhadap Penggugat Konvensi yang mendalilkan dalam gugatan aquo meminta penyerahan secara sukarela tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT 003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan kepada Penggugat Konvensi. Alasan hukumnya adalah tanah dan bangunan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai Objek Sengketa tersebut tidak disebutkan secara jelas letak dan batas-batasnya. Selain daripada itu, tidak dapat dipastikansiapa pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT 003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan yang dinyatakan oleh Penggugat Konvensi sebagai Objek Sengketa.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sanggahan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi tersebut di atas, sangat patut dan layak serta beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo untuk menolak atau mengenyampingkan permohonan sita jaminan dan/atau mengosongkan atau menyerahkan harta yang diletakkan sita jaminan yang diajukan Penggugat Konvensi yang tanpa berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi mohon apa yang telah disampaikan Dalam Eksepsi dan Dalam Provisi tersebut di atas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang utuh di Dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam gugatan incasu, terkecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi.

1. Bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil diajukannya Gugatan angka 1 sampai dengan angka 6 dan menyanggahnya sebagai berikut:

1.1 Bahwa sebagaimana lazimnya pemeluk agama Islam, didasarkan atas Hadis Riwayat Tarmizi Nomor 1078, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan*



utangnya hingga dia melunasi". Maka, menjelang wafatnya H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, isteri dan anak-anak (Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi) bertanya kepada H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) : "apakah masih ada utang pian yang belum terbayar?". Pada saat itu H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) menjawab: "Aku tidak ada lagi berisi utang. Tapi urang yang berisi utang ke aku ada, yaitu APING (WENG JIANPING alias APING alias RUDY SALIM) sebesar Rp. 4 Milyar" dan kemudian oleh H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) ditunjukkan dan diserahkan bukti utangnya kepada keluarga/ahli waris.

1.2 Bahwa atas dalil-dalil Penggugat Konvensi tentang: Pihak Penggugat dan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) membuat perjanjian tanggal 30 Januari 2013 denganketentuan dan syarat-syarat dan dimana AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) mengaku dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga Tergugat telah berutang kepada Penggugat atas uang sejumlah Rp.10.000.000.000. (Sepuluh Milyar Rupiah). (vide angka 1 halaman 3 Dalil-dalil diajukannya Gugatan).

Kemudian Penggugat Konvensi mendalilkan pula: Bahwa kemudian sebagai jaminan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) di buatlah Perjanjian tanggal 29 Januari 2014 diterangkan sebagai jaminan Tergugat adalah tanah dan bangunan yang terleyak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No:

1. SHM Nomor: M.01341 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
2. SHM Nomor: M.00214 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
3. SHM Nomor: M.01342 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
4. SHM Nomor: M.01340 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
5. SHM Nomor: M.01313 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
6. SHM Nomor: M.01365 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;

(vide angka 5 halaman 4 Dalil-dalil diajukannya Gugatan).

Selanjutnya Penggugat Konvensi mendalilkan pula: "Bahwa sebagaimana dijanjikan Perjanjian utang piutang antara Penggugat dan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) berakhir pada tanggal 29 Januari 2014.....".(vide angka halaman 4 Dalil-dalil diajukannya Gugatan).

Adalah serangkaian dalil-dalil yang dapat dinyatakan sebagai niat buruk Penggugat Konvensi dalam upaya untuk melakukan penguasaan atas harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang diduga oleh Penggugat Konvensi adalah milik AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm). Niat buruk tersebut adalah diduga Penggugat Konvensi hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu



atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan atau dalil-dalil bohong memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang.

Mencermati Gugatan dan dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut di atas, niat buruk tersebut sangat terlihat dengan terang benderang dan benar adanya. Fakta dan/atau alasan hukumnya dikemukakan sebagaiberikut:

1.2.1 Penggugat Konvensi hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Fakta dan/atau alasan hukumnya adalah Penggugat Konvensi hendak atau menguasai dan/atau memiliki *tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan* (alamat yang ditulis oleh Penggugat Konvensi pun tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur) yang diduga oleh Penggugat Konvensi adalah milik dari AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.).

1.2.2 Memakai nama palsu. Fakta dan/atau alasan hukumnya adalah dalam Surat Gugatan incasu, Penggugat Konvensi tidak menggunakan nama sebenarnya yaitu WENG JIANPING melainkan hanya nama alias atau nama samaran yaitu RUDI SALIM.

Keadaan palsu yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi. Fakta dan/atau alasan hukumnya adalah Perjanjian Utang antara Penggugat Konvensi dengan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) dibuat pada tanggal 30 Januari 2013 akan tetapi jaminan utang berupa *tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan* dibuat 1 (satu) tahun kemudian yaitu tanggal 29 Januari 2014, tentunya hal ini sangat tidak lazim dan sangat tidak dapat diterima dengan menggunakan logika atau nalar yang sehat dan waras. Lebih tidak lazim dan amat sangat jauh dari cara berfikir orang yang berfikir waras adalah *Perjanjian utang piutang antara Penggugat dan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) berakhir pada tanggal 29 Januari 2014* atau bersamaan dengan dibuatnya Perjanjian jaminan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm). Tentunya hal tersebut merupakan itikad buruk dari Penggugat Konvensi yang bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya tentang suatu sebab yang halal.

Dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan atau dalil-dalil bohong. Fakta dan alasan hukumnya adalah dalil Penggugat Konvensi tentang: *sebagai jaminan utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatlah Perjanjian tanggal 29 Januari 2014 diterangkan sebagai jaminan Tergugat adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No:

1. SHM Nomor: M.01341 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
2. SHM Nomor: M.00214 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
3. SHM Nomor: M.01342 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
4. SHM Nomor: M.01340 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
5. SHM Nomor: M.01313 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
6. SHM Nomor: M.01365 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;

Sesuai dalil Penggugat Konvensi tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor M.01341, M.00214, M.01342, M.01340, M.01313, dan M.01365 kesemuanya adalah atas nama AKHMAD HAVIZI KURNAIN dipastikan tercantum dalam klausul Surat Perjanjian Jaminan Utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) tanggal 29 Januari 2014. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, Penggugat Konvensi sebagai pihak yang mendalilkan adanya Surat Perjanjian Jaminan Utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) yang mencantumkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.01341, M.00214, M.01342, M.01340, M.01313, dan M.01365 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN harus dan wajib membuktikan dalilnya tersebut. Apabila Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil tentang kebenaran Sertifikat Hak Milik tersebut maka benar dan terbukti niat buruk Penggugat Konvensi dalam gugatan incasu merupakan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan atau dalil-dalil yang penuh kebohongan.

Memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang. Fakta dan alasan hukumnya adalah tersebut dalam dalil Penggugat Konvensi angka 10 dan 11 halaman 6 sebagai berikut: “.....Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau tergugat dapat menyerahkan obyek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT 003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan sehingga harus diserahkan secara sukarela kepada Penggugat dan dijual dengan cara lelang dimuka umum yang hasilnya memenuhi utang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) dan hasil dapat diserahkan kepada Penggugat”. Selanjutnya Penggugat Konvensi mendalilkan pula: “Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) karena didasarkan kekhawatiran para Tergugat mengalihkan, menjual, menjaminkan kepada orang lain maka Penggugat mohon agar sebelum putusan dalam perkara ini diajukan kiranya Bapak ketua majelis hakim Pengadilan

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Banjarbaru berkenan melakukan Sita Jaminan terhadap harta benda yang tidak bergerak sebagai jaminan atas gugatan Penggugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT 003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan”.

Bahwa niat buruk Penggugat Konvensi untuk menguasai harta kekayaan atau tanah dan bangunan yang diduga milik dari AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) dipaksakan melalui gugatan incasu dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, akal tipu muslihat, dan dalil-dalil yang penuh kebohongan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT 003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan dan Sertifikat Hak Milik No:

1. SHM Nomor: M.01341 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
2. SHM Nomor: M.00214 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
3. SHM Nomor: M.01342 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
4. SHM Nomor: M.01340 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
5. SHM Nomor: M.01313 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;
6. SHM Nomor: M.01365 An. AKHMAD HAVIZI KURNAIN;

Bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi sejak AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) masih hidup hingga wafatnya tidak pernah mendengar, mengetahui, melihat, menerima, dan menyimpan Sertifikat Hak Milik yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi tersebut.

2. Bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil diajukannya Gugatan angka 7 sampai dengan angka 9 dan menyanggahnya sebagai berikut:

2.1 Penggugat Konvensi mendalilkan: *“Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Jaminan Utang tersebut secara nyata Penggugat telah dirugikan secara materil yaitu kerugian tidak dibayarnya piutang AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), kerugian bunga yang dikenakan setiap keterlambatan pembayaran 12% pertahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020”.*

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi pada Dalam Pokok Perkara angka 1.2 di atas, dalil-dalil gugatan incasu hanyalah dalil-dalil yang penuh kebohongan dan tipu muslihat yang merupakan niat buruk dan/atau itikad tidak baik Penggugat Konvensi pasca meninggalnya AKHMAD HAVIZI



KURNAIN (Alm) untuk mengambil alih dan menguasai harta peninggalan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi selaku isteri/janda dan anak-anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm). Tentunya Penggugat Konvensi tidak bekerja sendirian melainkan dibantu oleh pihak lain yang ins شاء Allah terungkap dalam persidangan incasu.

Bahwa Penggugat Konvensi selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan alasan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) memiliki utang berdasarkan Perjanjian Utang, kemudian berikutnya diganti dengan perjanjian Jaminan Utang, akan tetapi jaminannya tidak diserahkan oleh AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) kepada Penggugat Konvensi atau Penggugat Konvensi tidak meminta AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat Konvensi, dan pada akhirnya meminta melalui Pengadilan untuk menghukum Ahli Waris yang didudukan sebagai Tergugat di Pengadilan untuk membayar utang dan menyerahkan jaminan yang didalilkan sebagai milik AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) yang dijadikan jaminan utang. Penggugat Konvensi juga mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara GUGATAN INGKAR JANJII (WANPRESTASI) Nomor: 178/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tertanggal 23 Maret 2020 dengan alasan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) memiliki utang berdasarkan Perjanjian Utang yang dibuat pada tanggal 26 Januari 2012, kemudian diganti dengan perjanjian Jaminan Utang yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2017. Selanjutnya Penggugat Konvensi meminta melalui Pengadilan untuk menghukum Ahli Waris yang didudukan sebagai Tergugat di Pengadilan untuk membayar utang dan menyerahkan jaminan berupa 5 (lima) bidang tanah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang didalilkan sebagai milik AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) dan dijadikan jaminan utang. Padahal Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi selaku ahli waris tidak pernah mendengar, melihat, mengetahui, menerima, dan menyimpan sertifikat hak milik atau surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

Bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi meyakini apa yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi incasu, merupakan modus operandi yang dijalankannya atau dilakukan karena ada bisikan-bisikan atau informasi yang tidak benar dari pihak lain, khususnya orang atau saudara sekandung yang dekat dengan AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm) semasa hidupnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Sebagaimana telah didalilkan pada Pokok Perkara angka 1.1 halaman 10, bahwa menjelang wafatnya H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, isteri dan anak-anak (Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi) bertanya kepada H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) : *“apakah masih ada utang pian yang belum terbayar?”*. Pada saat itu H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) menjawab: *“Aku tidak ada lagi berisi utang. Tapi urang yang berisi utang ke aku ada, yaitu APING (WENG JIANPING alias RUDY SALIM) sebesar Rp. 4 Milyar”* dan kemudian oleh H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) ditunjukkan dan diserahkan bukti utangnya kepada keluarga/ahli waris.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diserahkan oleh H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) menjelang wafat. WENG JIANPING alias RUDY SALIM dengan H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 membuat Perjanjian Jual Beli Saham dengan kompensasi nilai Saham 600 (enam ratus) Saham senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan cara pembayaran yakni Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) telah dibayar oleh WENG JIANPING alias RUDY SALIM kepada H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN, sisanya sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Ruiah) akan dibayar bertahap terhitung sejak tanggal perjanjian dibuat dan lunas sampai dengan Januari 2013. Akan tetapi sampai saat sekarang, atau telah kurang lebih 7 (tujuh) tahun, WENG JIANPING alias RUDY SALIM tidak pernah membayar dan melunasi sisa utangnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Ruiah).

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi yang diuraikan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, sangat nyata dan jelas bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi adalah merupakan kebohongan dan palsu sehingga sangat patut dan layak Gugatan Penggugat Konvensi untuk ditolak seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dan/atau diuraikan Dalam Konvensi mohon dianggap tertuang kembali Dalam Rekonvensi sepanjang memiliki relevansi dan analog.

Bahwa Dalam Rekonvensi, Penggugat Konvensi kedudukannya menjadi Tergugat Rekonvensi. Sedangkan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi kedudukannya menjadi Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, dan Penggugat IV Rekonvensi.

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam Rekonvensi, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, dan Penggugat IV Rekonvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik kepada Penggugat Konvensi yang saat ini telah berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mempertegas dan memperjelas identitas Tergugat Rekonvensi, dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah:

N a m a : WENG JIANPING alias RUDY SALIM;
Tempat/Tgl Lahir : Fujian/08 Agustus 1972;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : APT. Wesling Kedoya Lt. 1901 Twr B
RT.012/RW.005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota
Jakarta Barat;

NIK : 09.5205.080872.0955 atau 3173050808720017.

Selanjutnya disebut sebagai----- Tergugat
Rekonvensi.

2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HAKUNADA KURNAINDO Nomor: 5 tanggal 06 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hotman Syukur Nasution, SH. Pada tanggal 6 Oktober 2012 jam 10.15 WIB antara H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) selaku Direktur Utama PT.HAKUNADA KURNAINDO telah melakukan pengalihan saham-saham Perseroan sebanyak 600 (enam ratus) saham milik H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) kepada WENG JIANPING alias RUDY SALIM.

Dengan adanya pengalihan saham-saham dalam perseroan tersebut, maka susunan Pemilik/Pemegang Saham dalam perseroan menjadi:

- 2.1 WENG JIANPING alias RUDY SALIM sebanyak 600 (enam ratus) saham;
- 2.2 H.AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) sebanyak 200 (dua ratus) saham; dan
- 2.3 ELLY WAHYUNI sebanyak 200 (dua ratus) saham.

(vide Pasal 2 Akta Notaris/PPAT Hotman Syukur Nasution, SH. tertanggal 6 Oktober 2012).

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2012 jam 12.00 WIB antara H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) sebagai Pihak Pertama dengan WENG JIANPING alias RUDY SALIM sebagai Pihak Kedua telah membuat perjanjian yang ditempatkan sebagai Akta Depot (*Site Letter*) yang dibuat dan disusun sebagai pelengkap yang disepakati dalam menjabarkan Pasal

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tentang harga Jual Beli Saham dalam perjanjian Jual Beli Saham PT.HAKUNADA KURNAINDO tertanggal 06 Oktober 2012 pukul 12.00 WIB, dengan ketentuan pelengkap yang harus ditaati oleh Para Pihak yang diatur diantaranya sebagai berikut:

3.1 WENG JIANPING alias RUDY SALIM sebagai Pihak Kedua berjanji memberikan GOOD WILL pada H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) sebagai Pihak Pertama sebagai kompensasi nilai Saham 600 (Enam Ratus) Saham, sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). (vide Pasal 1 ayat [2] Akta Depot [*Site Letter*] tertanggal 06 Oktober 2012).

3.2 Cara pembayaran diatur sebagai berikut: Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) telah dibayar WENG JIANPING alias RUDY SALIM sebagai Pihak Kedua kepada H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) sebagai Pihak Pertama. Sisanya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) akan dibayar bertahap terhitung sejak tanggal Akta Depot (*Site Letter*) ini, lunas sampai Januari 2013.

4. Bahwa WENG JIANPING alias RUDY SALIM sampai dengan saat ini tidak pernah melunasi sisa uang kompensasi nilai Saham 600 (Enam Ratus) Saham sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) kepada H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) ataupun kepada Ahli Warisnya.

5. Bahwa semasa hidupnya H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) telah berulang kali menanyakan, menegur, memperingatkan, dan menagih sisa uang kompensasi nilai Saham 600 (Enam Ratus) Saham sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) kepada WENG JIANPING alias RUDY SALIM akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan tidak ada itikad baik dari WENG JIANPING alias RUDY SALIM untuk melunasinya. Oleh karenanya WENG JIANPING alias RUDY SALIM telah ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian yang ditempatkan sebagai Akta Depot (*Site Letter*) yang dibuat dan disusun sebagai pelengkap yang disepakati dalam menjabarkan Pasal 2 tentang harga Jual Beli Saham dalam perjanjian Jual Beli Saham PT. HAKUNADA KURNAINDO tertanggal 06 Oktober 2012.

6. Bahwa dengan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, Gugatan Rekonvensi atau gugatan balik yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi ini telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo untuk dapat menyatakan WENG JIANPING alias RUDY SALIM telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) dan/atau Ahli Warisnya, dengan tidak melakukan kewajiban membayar sisa uang kompensasi nilai Saham 600 (Enam Ratus) Saham sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana fakta yang telah didalilkan, WENG JIANPING alias RUDY SALIM telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) dan/atau Ahli Warisnya, serta tidak beritikad baik untuk melakukan kewajiban membayar sisa uang kompensasi nilai Saham 600 (Enam Ratus) Saham sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah). Maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar terjaminnya pemenuhan tuntutan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris H. AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.). Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi berupa apartemen yang terletak di APT. Wesling Kedoya Lt. 1901 twr B RT.012/RW.005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara dan ketentuan undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 tentang bunga dinyatakan bahwa bunga dari suatu kelalaian atau kealpaan (bunga *moratoire*) yang dapat dituntut adalah sebesar 6% per tahun, sehingga bunga per tahun dari utang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Utang Tergugat Rekonvensi tidak dibayar sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang atau selama 8 (delapan) tahun, oleh karenanya bunga utang yaitu 8 tahun x Rp.240.000.000,- = Rp.1.920.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Sehingga jumlah kerugian Para Penggugat Rekonvensi secara materiil berjumlah Rp. 5.920.000.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari: utang pokok sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) dan bunga sebesar Rp. 1.920.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib melakukan pembayaran kembali kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sisa utang kompensasi nilai Saham 600 (Enam Ratus) Saham ditambah bunga sebesar Rp. 5.920.000.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dengan demikian Para penggugat Rekonvensi berhak untuk menjual harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi berupa apartemen yang terletak di APT. Wesling Kedoya Lt. 1901 twr B RT.012/RW.005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, maka setiap harinya Tergugat Rekonvensi wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

10. Bahwa sehubungan dengan Gugatan Rekonvensi ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik serta tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*).
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HAKUNADA KURNAINDO Nomor: 5 tanggal 06 Oktober 2012 dan Perjanjian yang ditempatkan sebagai Akta Depot (*Site Letter*) tertanggal 06 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat Tergugat Rekonvensi dan H.AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) dan/atau Para Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris.

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi memiliki sisa utang kompensasi nilai Saham 600 (Enam Ratus) Saham kepada H.AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) dan/atau Para Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris sebesar Rp. 5.920.000.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) dan bunga sebesar Rp. 1.920.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran sisa utang kompensasi nilai Saham 600 (Enam Ratus) Saham kepada H.AKHMAD HAVIZI KURNAIN (Alm.) atau Para Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris sebesar Rp. 5.920.000.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) dan bunga sebesar Rp. 1.920.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga dengan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Apartemen yang terletak di APT. Wesling Kedoya Lt. 1901 Twr B RT.012/RW.005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*Uitvoebaar Bij Voorad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*Verzet*), banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V Rekonvensi tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik pada tanggal 26 Agustus 2020 dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai Salinan asli Penetapan No. 423/P/2010/PN JKT Bar diberi tanda P-1;
2. Fotocopi sesuai asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14/PWI.Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 diberi tanda P-2;
3. Fotocopi sesuai asli Berita Acara Sumpah No. W7.11.UM.01.04 tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009 diberi tanda P-3;
4. Fotocopi sesuai asli Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 30 Januari 2013 antara Rudi Salim dengan AKhmad Havizi Kurnain diberi tanda P-4;
5. Fotocopi sesuai asli Perjanjian Gadai Asset tanggal 29 Januari 2014 antara Akhmad Havizi Kurnain dengan Rudi Salim diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut sudah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui surat tertanggal 30 September 2020 dengan Perihal Pencabutan Bukti telah mencabut bukti surat sebagaimana bukti surat yang telah diajukan ke persidangan pada tanggal 9 September 2020 yaitu terhadap bukti surat P-4 dan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copi dari Printout KTP atas nama Weng Jianping masa berlaku tanggal 22 April 2009 s/d 8 Agustus 2014 , diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -01;
2. Copi dari printout KTP atas nama Weng Jianping masa berlaku tanggal 10 Juli 2014 s/d 8 Agustus 2019, diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -02;
3. Copi dari printout Paspur RI atas nama Weng Jianping, diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -03;
4. Copi dari printout Surat Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm Jakarta Barat Nomor: 983/1.755 tanggal 7 Agustus 2015, diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -04;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copi dari Copi Akta pendirian PT Unggul Abadi Makmur No.01 tanggal 17 Desember 2011 oleh Notaris Indriyawati. S.R. Yuniarto, S.H., MKn. Diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -05;
6. Copi dari Copi Akta Pendirian PT Semesta Jaya Mandiri Nomor 01 tanggal 31 Januari 2012 oleh Notaris Indriyawati. S.R. Yuniarto, S.H., M.Kn. diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -06;
7. Copi dari Copi Keputusan Pemegang Saham PT. Unggul Abadi Makmur tanggal 2 April 2013 oleh Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn. diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -07;
8. Copi dari Copi Akta Jual Beli Saham PT Unggul Abadi Makmur tanggal 14 Juni 2013 oleh Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn. diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -08;
9. Copi sesuai Asli Perjanjian Jual Beli Saham PT Hakunada Kurnaindo tanggal 1 Oktober 2012 diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -09;
10. Copi sesuai Asli Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hakunada Kurnaindo tanggal 6 Oktober 2012 oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, S.H. diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -10;
11. Copi dari Copi Akta Jual Beli Saham PT Hakunada Kurnaindo tanggal 6 Oktober 2012 oleh Nootaris Hotman Syukur Nasution, S.H. diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -11;
12. Copi sesuai asli Akta Depot tanggal 6 Oktober 2012 oleh Akhmad Havizi Kurniawan dengan Weng Jianping diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -12;
13. Copi dari Printout Gugatan Ingkar Janji tanggal 19 Maret 2020 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor register 178/Pdt.G/2020/PN. JKT Utr diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -13;
14. Copi sesuai asli Gugatan Ingkar janji tanggal 28 Agustus 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor register 547/Pdt.G/2019/PN.JKT.Utr diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -14;
15. Copi dari Printout halaman SIPP PN Jakarta Utara Nomor perkara 178/Pdt.G/2020/PN.JKT.Utr diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -15;
16. Copi dari Asli Surat dari Kantor Hukum BSR & Rekan selaku kuasa Weng Jianping kepada Kapolda Metro Jaya tanggal 2 Maret 2015 dengan perilah Mohon perlindungan hukum, diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -17;
17. Copi dari Copi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/3636/X/2014/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 7 Oktober 2014 atas nama pelapor Weng Jianping, diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -18;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Copi dari Copi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/784/V/2015/UM/JATIM tanggal 11 Mei 2015 atas nama pelapor Njoto Raktion, diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -19;
19. Copi dari Copi Surat Polda Jatim kepada Weng Jianping tanggal 18 Agustus 2015 dengan Perihal Undangan Gelar Perkara, diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -20;
20. Copi dari Copi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/6747/VIII/2015/Ditreskrimum tanggal 24 Agustus 2015 kepada Weng jianping, diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -21;
21. Copi dari Asli Surat PT Semesta Jaya Mandiri kepada Bupati Bogor tanggal 14 Agustus 2012 perihal Permohonan Izin Lokasi, diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -22;
22. Copi dari Asli Proposal Peternakan Sapi Perah PT semesta Jaya Mandiri diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -23;
23. Copi dari Copi Kutipan Akta Kematian Alm Akhmad Havizi kurnain tanggal 18 Desember 2017 diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -24.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut sudah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya terkecuali untuk bukti TK/PR I,II,III,IV -01, TK/PR I,II,III,IV -02, TK/PR I,II,III,IV -03, TK/PR I,II,III,IV -04, TK/PR I,II,III,IV -05, TK/PR I,II,III,IV -06, TK/PR I,II,III,IV -07, TK/PR I,II,III,IV -08, TK/PR I,II,III,IV -11, TK/PR I,II,III,IV -13, TK/PR I,II,III,IV -15, TK/PR I,II,III,IV -17, TK/PR I,II,III,IV -18, TK/PR I,II,III,IV -19, TK/PR I,II,III,IV -20, TK/PR I,II,III,IV -21 dan TK/PR I,II,III,IV 23 yang tidak dapat disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa sebuah flash disk dengan isi foto-foto hasil screen shot handphone yang diberi tanda TK/PR I,II,III,IV -16;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat V Konvensi tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan provisionil yaitu untuk meletakkan sita jaminan dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan harta yang diletakkan sita jaminan tersebut sebagai pemenuhan kewajiban kepada penggugat;

Menimbang, bahwa agar Gugatan Provisi dapat dipenuhi, tuntutan tersebut haruslah memenuhi syarat formil yaitu:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi yang dimohonkan dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan urgensi dan relevansi kenapa tanah tersebut harus segera dikosongkan oleh Para Tergugat Konvensi dan menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena apa yang diminta dalam gugatan provisi tidak ada urgensinya agar segera dilaksanakan, maka secara objektif dan realistis apa yang dimintakan tidak perlu dilakukan, oleh sebab itu gugatan provisi harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

- Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi/Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi menyatakan jika gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah *Error in persona* karena nama sebenarnya pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah Weng Jianping bukan Rudi Salim sebagaimana yang tercantum dalam gugatan;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menyebutkan identitasnya dengan nama Rudi Salim, menyebutkan alamat tinggal serta surat kuasa yang telah ditandatangani Penggugat maupun kuasanya, sehingga identitas Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa apakah Rudi Salim sebagai Penggugat tersebut benar yang telah melakukan perjanjian atau perikatan dengan Tergugat atau Para Tergugat, itulah yang harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

- Eksepsi *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa T Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi/Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati formalitas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa Surat Gugatan yang disusun oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah disusun secara cermat, lengkap dan teliti, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi/Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi harus dinyatakan untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi/Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat V Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi/Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi serta Tergugat V Konvensi merupakan ahli waris yang sah dari Akhmad Havizi Kurnain (alm).

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

- Bahwa Akhmad Havizi Kurnai (alm) telah berhutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan perjanjian tanggal 30 Januari 2013;
- Bahwa berdasarkan perjanjian tanggal 29 Januari 2014, terhadap utang sebagaimana dalam perjanjian tanggal 30 Januari 2013 tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Comet Raya Ujung RT.003 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No:

M.01341 Atas Nama Akhmad Havizi Kurnain

M.00214 Atas Nama Akhmad Havizi Kurnain

M.01342 Atas Nama Akhmad Havizi Kurnain

M.01340 Atas Nama Akhmad Havizi Kurnain

M.01313 Atas Nama Akhmad Havizi Kurnain

M.01365 Atas Nama Akhmad Havizi Kurnain

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi hubungan hutang-piutang antara Akhmad Havizi Kurnain (Alm) dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga pembuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan jaminan atas hutang tersebut adalah benar suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat jika Rudi Salim adalah benar seseorang yang lahir di Fujian pada tanggal 8 Agustus 1972 dengan nama Weng Jianping yang berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 telah menjadi Warga Negara Indonesia dan berdasarkan bukti surat P-1 telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah Namanya semula Weng Jianping menjadi Rudi Salim;

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi/Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi serta Tergugat V Konvensi, sebelumnya haruslah dibuktikan apakah memang benar ada hubungan hutang-piutang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Akhmad Havizi Kurnain;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hutang piutang tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5, akan tetapi berdasarkan surat tanggal 30 September 2020 dengan perihal Pencabutan Bukti, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencabut bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan kedua bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya bukti surat p-4 dan bukti surat p-5 tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun baik bukti

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb



surat maupun bukti saksi yang dapat menerangkan apakah memang benar ada hubungan hutang-piutang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Akhmad Havizi Kurnain;

Menimbang, bahwa dengan minimnya alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat jika penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hutang-piutang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Akhmad Havizi Kurnain tidak dapat dibuktikan maka dengan demikian Petitum Pokok dari Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan pada Petitum point Nomor 3 harus dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan point Nomor 9, karena Majelis Hakim selama proses persidangan tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat Konvensi, maka terhadap Petitum Point Nomor 9 harus dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa secara berturut-turut terhadap Petitum Gugatan Point 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 11 yang merupakan konsekuensi hukum dari Petitum Pokok yang telah dinyatakan ditolak, maka terhadap Petitum Gugatan Point 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 11 juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi/Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam surat jawabannya tertanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki utang kepada Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa utang tersebut berasal dari tindakan wanprestasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Akta Depot (*Site Letter*) tanggal 6 Oktober 2012 yang dibuat dan disusun sebagai pelengkap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabarkan Pasal 2 tentang harga Jual Beli Saham dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Hakunda Kurnaindo tertanggal 6 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam pokok perkara dianggap juga sebagai pertimbangan dalam gugatan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat TK/PR I,II,III,IV -1 sampai dengan bukti surat TK/PR I,II,III,IV -24 dan sebuah bukti flash disk yang berisi foto yaitu bukti TK/PR I,II,III,IV -16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TK/PR I,II,III,IV -01, TK/PR I,II,III,IV -02, TK/PR I,II,III,IV -03, TK/PR I,II,III,IV -04, TK/PR I,II,III,IV -05, TK/PR I,II,III,IV -06, TK/PR I,II,III,IV -07, TK/PR I,II,III,IV -08, TK/PR I,II,III,IV -11, TK/PR I,II,III,IV -13, TK/PR I,II,III,IV -15, TK/PR I,II,III,IV -17, TK/PR I,II,III,IV -18, TK/PR I,II,III,IV -19, TK/PR I,II,III,IV -20, TK/PR I,II,III,IV -21 dan TK/PR I,II,III,IV 23 yang merupakan bukti fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti flasdisk yang berisi foto, yaitu bukti TK/PR I,II,III,IV -16, dimana kuasa hukum Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi berpendapat jika bukti TK/PR I,II,III,IV -16 merupakan bukti dokumen elektronik, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, sebagaimana yang telah diatur di dalam pasa 6 UU ITE

"Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"

Menimbang, bahwa terhadap bukti TK/PR I,II,III,IV -16 yang diserahkan oleh kuasa hukum Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV Konvensi hanyalah berisi foto-foto hasil screenshot handphone yang tidak dapat dijamin keasliannya maupun keutuhannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dalam gugatan rekonsensi yaitu mengenai apakah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonsensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi;

Menimbang, bahwa mekanisme untuk mengajukan tuntutan hukum yang didasarkan kepada tindakan wanprestasi (ingkar janji) adalah harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan jika sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan lalai atau berada dalam keadaan wanprestasi dengan sejenis surat perintah/somasi dan dengan demikian penggantian biaya, kerugian dan bunga dapat dimintakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara tersebut, Kreditur dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonsensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan dan/atau peringatan terjadinya kondisi wanprestasi yang telah dilakukan Debitur dalam hal ini Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi sebelum mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut juga senada dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya "Segi-Segi Hukum Perjanjian" yang pada pokoknya menyatakan "*Kewajiban "ganti rugi" tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai/harus ada pernyataan lalai dari kreditur*"

Menimbang, bahwa dalam sepanjang proses pembuktian, Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonsensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi ternyata tidak dapat menunjukkan bukti surat ataupun bukti lainnya yang dapat menerangkan jika Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonsensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi telah menegur atau menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dalam keadaan lalai/wanprestasi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi belum dikatakan lalai memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan, maka Pengadilan belum dapat menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah melakukan

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat I s/d Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I s/d Tergugat IV Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb tanggal 16 Juni

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pratama Muhammad Rizky, S.H Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V menghadap sendiri melalui e litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.

Herliany, S.H

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.145.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.291.000,00;
(satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		